



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-04
Pusat Putusan Pengadilan Militer I-04
mahkamahagung.go.id

PALEMBANG

PUTUSAN

Nomor : 05-K/PM I-04/AD/I/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara biasa sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Budi Handoyo.
Pangkat/Nrp : Kopda/31960207581075.
Jabatan : Ta Babinminvetcaddam II/Swj.
Kesatuan : Babinminvetcaddam II/Swj.
Tempat/tanggal lahir : Lampung/26 Oktober 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Taman Murni Lrg. Famili Rt. 16 No. 14 Kel. Alang-alang Lebar Kec. Sukarame KM. 12 Kota Palembang sekarang mess Garuda Kambang Iwak Palembang (sekarang di Mes Garuda, Kambang Iwak Palembang).

Terdakwa ditahan oleh : Ka Babinminvetcaddam II/Swj selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 9 Oktober 2014 sampai dengan 28 Oktober 2014 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/455/X/2014 tanggal 13 Oktober 2014 dan dibebaskan dari Penahanan Sementara dari Ka Babinminvetcaddam II/Swj selaku Ankum Nomor : Kep/493/X/2014 tanggal 29 Oktober 2014.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom II/4 Palembang Nomor : BP-46/A-37/ XI/2014 tanggal 12 Nopember 2014.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj Nomor : Kep/97/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/154/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014.
3. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : Tapkim/05-K/PM I-04/AD/I/2015 tanggal 12 Januari 2015.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/05-K/PM I-04/AD/I/2015 tanggal 19 Januari 2015.
5. Surat Panggilan kepada Terdakwa dan para Saksi untuk menghadap sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/154 /XII/2014 tanggal 31 Desember 2014, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan putusan Mahkamah Agung RI (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : Desersi di masa damai, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana Penjara selama : 5 (lima) bulan. Dikurangi selama Terdakwa dalam penahanan sementara.

c. **Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

d. Menetapkan barang bukti berupa :

- Surat-surat : 4 (empat) lembar daftar absensi Terdakwa An. Kopda Budi Handoyo NRP 319690207581075 Ta Babminvetcatdam II/Swj.

- Barang-barang : Nihil.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dan oleh karenanya mohon keringanan hukuman.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal delapan belas bulan Juli tahun dua ribu empat belas sampai dengan tanggal sembilan bulan Oktober tahun dua ribu empat belas secara berturut turut setidaknya-tidaknya suatu hari dalam bulan Juli 2014 sampai dengan bulan Oktober 2014 bertempat di Babinminvetcaddam II/Swj, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata PK TNI AD di Rindam VI/Tpr selama 5 (lima) bulan dilantik dengan pangkat Prada dan mengikuti kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor selama 3 (tiga) bulan setelah selesai ditugaskan di Yonzipur 8/SG Kodam VII/Wirabuana Makasar selanjutnya pada tahun 2011 dimutasikan di Babinminvetcaddam II/Swj hingga sekarang dengan pangkat Kopda.

2. Bahwa pada bulan Desember 2013, Terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada Sdr. Ita warga Lampung dan Terdakwa akan memberikan keuntungan kepada Sdr. Ita sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan janji Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut pada bulan Juni 2014, sedangkan uang tersebut akan digunakan oleh Terdakwa untuk usaha ternak ayam potong di Palembang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menjalankan usaha ternak ayam potong tersebut, Terdakwa mengalami kerugian karena ayam banyak yang mati, selanjutnya pada bulan Juni 2014 Terdakwa hanya dapat mengembalikan uang kepada Sdr. Ita sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan Terdakwa berjanji akan melunasi hutangnya pada tanggal 17 Juli 2014.

4. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2014 setelah melaksanakan kegiatan apel siang sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa pergi menuju ke rumah keluarganya Terdakwa a.n. Sdri. Surati yang beralamat di Desa Seberuk Kab. Oki Prop. Sumsel dengan maksud untuk meminjam uang kepada Sdri. Surati, karena pinjaman tidak didapatkan sehingga Terdakwa merasa malu untuk kembali ke kesatuan apabila Sdr. Ita datang untuk menagih ke kantor.

5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2014 sekira pukul 06.45 Wib, sewaktu Saksi Serka Sumardi menjabat sebagai Piket melakukan pengecekan terhadap anggota untuk melaksanakan apel pagi dilapangan apel Markas Babinminvetcaddam II/Swj yang akan diambil oleh Ka Babinminvetcaddam II/Swj a.n. Kolonel Inf. R.L. Simanjuntak dan diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK).

6. Bahwa setelah dilaksanakan kegiatan apel pagi tersebut, Saksi Sumardi dipanggil dan perintahkan oleh Kasimin a.n. Mayor Caj. Kasidewi untuk menghubungi dan melakukan pencarian terhadap Terdakwa, selanjutnya Saksi Serka Sumardi menghubungi Terdakwa melalui handphone tetapi handphone Terdakwa tidak aktif kemudian Saksi Serka Sumardi mengajak Kopka Basturi melakukan pencarian Terhadap Terdahap disekitar Markas dan mendatangi rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di KM. 14 Kab. Banyuasin Prop. Sumsel namun Terdakwa Tidak diketemukan dan rumah kontrakannya dalam keadaan terkunci.

7. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 sekira pukul 06.30 Wib, sewaktu Kopda Yanuardi selaku Bintara Piket melakukan pengecekan terhadap anggota untuk melaksanakan upacara bendera mingguan di kesatuan, diketahui bahwa Terdakwa juga tidak hadir tanpa keterangan (TK), kemudian Saksi Serma Sumardi bersama Kopka Basturi melakukan pencarian kembali terhadap Terdakwa ke rumah Kontrakannya dan di tempat-tempat yang diduga sering dikunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.

8. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana militer desersi, selanjutnya kesatuan melaporkan ke komando atas, membuat DPO (Daftar Pencarian orang) dan menjatuhkan Schorsing terhadap Terdakwa.

9. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2014 sekira pukul 09.00 Wib, atas kemauan sendiri Terdakwa menyerahkan diri ke piketan Babinminvetcaddam II/Swj selanjutnya oleh pihak kesatuan Terdakwa diserahkan ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

10. Bahwa selama Terdakwa melakukan tindak pidana militer desersi tersebut, Terdakwa berada di rumah Sdri. Surati di Desa Seberuk Kab. Oki Prop. Sumsel, bekerja membantu berkebun dan Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

11. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana militer desersi terhitung mulai tanggal 18 Juli 2014 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2014 atau selama 83 (delapan puluh tiga) hari secara berturut-turut.

12. Bahwa selama Terdakwa melakukan tindak pidana militer desersi tersebut, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk ikut operasi militer dan keadaan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai tidak sedang dinyatakan dalam keadaan perang.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti isi dakwaan Oditur Militer tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan telah menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : Sanwani.
Pangkat/Nrp : Pelda/596310.
Jabatan : Bati Pers.
Kesatuan : Babinminvetcaddam II/Swj.
Tempat/tanggal lahir : Palembang/5 Maret 1968.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Abi Kusno Cokro Suyoso Lrg. Sri Gading Rt. 03
Rw. 01 No. 79 Kel. Kemang Agung Kec. Kertapati
Kota Palembang.

Bahwa pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi dengan Kopda Budi Handoyo sudah saling kenal sejak tahun 2011 sewaktu Kopda Budi Handoyo berdinis di Markas melihat II/Swj kemudian antara Saksi dengan Kopda Budi Handoyo tidak memiliki hubungan keluarga melainkan hubungan sebatas atasan dengan bawahan dalam kedinasan.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat sejak tanggal 18 Juli 2014 sampai dengan yang bersangkutan menyerahkan diri ke kesatuan pada tanggal 9 Oktober 2014 atau selama lebih kurang 83 (delapan puluh tiga) hari.
3. Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat karena banyak memiliki hutang, perbuatan tersebut Saksi ketahui saat Terdakwa menyerahkan diri dan diminta keterangannya di kesatuan.
4. Bahwa Terdakwa berdinis di kesatuan Babinminvetcaddam II/Swj pada tahun 2011 tidak pernah dihukum berdasarkan Keputusan Pengadilan Militer maupun dijatuhi hukuman disiplin oleh Ansum.
5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2014 sekira pukul 06.45 Wib sewaktu Serka Sumardi selaku perwira piket melakukan pengecekan terhadap anggota untuk melaksanakan apel pagi di lapangan Markas Babinminvetcaddam II/Swj yang akan diambil oleh Ka Babinminvetcaddam II/Swj, Mayor Caj (K) Kasdewi memerintahkan perwira piket menghubungi dan melakukan pencarian terhadap Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah mendapat perintah tersebut Serka Sumardi selaku Baban Pam menghubungi Terdakwa melalui handphone, akan tetapi handphone Terdakwa tidak aktif, selanjutnya Serka Sumardi bersama Kopka Basturi melakukan pencarian ke rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Km. 14 Kabupaten Banyuasin Sumsel, sewaktu Serka Sumardi kembali ke kesatuan memberitahu Saksi bahwa Terdakwa tidak ada di rumah dan dirumahnya dalam keadaan terkunci.

7. Bahwa pada sekira pukul 15.00 Wib sewaktu dilaksanakan pengecekan terhadap anggota untuk melaksanakan apel siang diketahui bahwa Terdakwa belum juga hadir (TK), selanjutnya pada saat apel tersebut Mayor Caj (K) Kasnadewi memerintahkan anggota Pam untuk melakukan pencarian terhadap Kopda Budi Handoyo.

8. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 sekira pukul 06.30 Wib sewaktu Kopda Yanuardi selaku Bintara Piket melakukan pengecekan terhadap anggota untuk melaksanakan upacara bendera mingguan di kesatuan diketahui bahwa Terdakwa belum juga hadir (TK), selanjutnya pada tanggal 9 Oktober 2014 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Saksi maupun kesatuan untuk menjelaskan keberadaannya maupun keinginannya untuk kembali ke kesatuan.

10. Bahwa upaya yang telah dilakukan oleh kesatuan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat melakukan pencarian mendatangi rumah kontrakannya, namun tidak ditemukan, selanjutnya melaporkan ke Komando atas membuat DPO (Daftar Pencarian Orang) dan menjatuhkan Scorsing (pemberhentian sementara dari jabatan).

11. Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tidak membawa barang-barang inventaris milik kesatuan, sedangkan situasi dan kondisi keamanan Negara pada saat itu dalam keadaan aman.

12. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh kesatuan setelah Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan yaitu menyerahkan Terdakwa ke ke Denpom II/4 Palembang dan melimpahkan perkaranya guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum.

13. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan atas kemauannya sendiri tanpa diantar oleh orang lain.

14. Bahwa saat ini terdakwa sudah berdinass dengan baik disatuan.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Sumardi.
Pangkat/Nrp : Serka/3930079841172.
Jabatan : Baban Pam.
Kesatuan : Babinminvetcaddam II/Swj.
Tempat/tanggal lahir : Palembang/5 Nopember 1972.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Jenis kelamin : Laki-laki.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Jln. Rustini Lrg. Pisang Rt. 10 Kel. Sukamaju Kec.
Sako Kota Plaembang.

Bahwa pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi dengan Terdakwa sudah saling kenal sejak tahun 2011 sewaktu Terdakwa berdinis di Markas melihat II/Swj kemudian antara Saksi dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga melainkan hubungan sebatas atasan dengan bawahan dalam kedinasan.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi selain meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat yang sekarang ini sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum berdasarkan Keputusan Pengadilan Militer maupun dijatuhi hukuman disiplin oleh Ansum.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat yaitu sejak tanggal 18 Juli 2014 sampai dengan yang bersangkutan menyerahkan diri ke kesatuan pada tanggal 9 Oktober 2014 atau selama lebih kurang 83 (delapan puluh tiga) hari.
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2014 sekira pukul 06.45 Wib sewaktu Saksi selaku perwira piket melakukan pengecekan terhadap anggota untuk persiapan melaksanakan apel pagi di lapangan Markas Babinminvetcaddam II/Swj yang akan diambil oleh Ka Babinminvetcaddam II/Swj Kolonel Inf. R. L. Simanujtak diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), selanjutnya setelah dilaksanakan apel pagi Saksi dipanggil dan diperintah oleh Kasimin Mayor Caj (K) Kasdewi untuk menghubungi dan melakukan pencarian terhadap Terdakwa.
5. Bahwa setelah mendapat perintah tersebut Saksi selaku Baban Pam menghubungi Terdakwa melalui handphone, akan tetapi handphone Terdakwa tidak aktif, selanjutnya Saksi bersama Kopka Basturi melakukan pencarian Terdakwa disekitar Markas, karena tidak diketemukan lalu Saksi bersama Kopka Basturi melakukan pencarian ke rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Km. 14 Kabupaten Banyuasin Sumsel, akan tetapi Terdakwa tidak ada di rumah dan dirumahnya dalam keadaan terkunci, setelah melakukan pencarian tersebut Saksi melaporkan hasilnya kepada Mayor Caj (K) Kasdewi.
6. Bahwa pada sekira pukul 17.00 Wib sewaktu Saksi sedang berada dirumah dihubungi melalui handphone oleh Pelda Sanwani memberitahu bahwa saat dilaksanakan apel siang di kesatuan Terdakwa belum juga hadir (TK) dan dalam pelaksanaan apel siang tersebut perwira pengawas memberikan pengarahannya bahwa Anggota Pam diperintahkan untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa.
7. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 sekira pukul 06.30 Wib sewaktu Terdakwa selaku Bintara Piket melakukan pengecekan terhadap anggota untuk melaksanakan upacara bendera mingguan di kesatuan diketahui bahwa Terdakwa belum juga hadir (TK), selanjutnya Saksi bersama Kopka Basturi kembali melakukan pencarian mendatangi rumah kontrakan Terdakwa, namun tidak ditemukan sedangkan rumah kontrakannya keadaan terkunci, selanjutnya Saksi melaporkan hasil pencarian tersebut kepada Mayor Caj (K) Kasnadewi.
8. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2014 sekira pukul 06.30 Wib sewaktu Saksi sedang berada di Markas melihat Terdakwa menyerahkan diri di kesatuan dengan menggunakan pakaian dinas loreng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena Terdakwa banyak memiliki hutang, perbuatan tersebut Saksi ketahui saat Terdakwa menyerahkan diri dan diminta keterangannya di kesatuan.

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan.

11. Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat tidak membawa barang-barang inventaris milik kesatuan, sedangkan situasi dan kondisi keamanan Negara pada saat itu dalam keadaan aman.

12. Bahwa upaya yang telah dilakukan oleh kesatuan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin telah melakukan pencarian mendatangi rumah kontrakkannya, namun tidak ditemukan, selanjutnya melaporkan ke Komando atas, membuat DPO (Daftar Pencarian Orang) dan menjatuhkan Scorsing (pemberhentian sementara dari jabatan).

13. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh kesatuan setelah Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat yaitu menyerahkan Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang dan melimpahkan perkaranya guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum.

14. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan atas kemauannya sendiri tanpa diantar oleh orang lain.

15. Bahwa saat ini Terdakwa disatuan sudah menunjukkan dedikasi yang baik dalam bekerja sehingga menurut Saksi Terdakwa masih dapat dipertahankan sebagai anggota TNI.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata PK TNI AD di Rindam VI/Tpr selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan mengikuti kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor selama 3 (tiga) bulan setelah selesai ditugaskan di Yonzipur 8/SG Kodam VII/Wirabuana Makasar selanjutnya pada tahun 2011 dimutasikan di Babinminvetcaddam II/Swj hingga sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Kopda.

2. Bahwa Terdakwa pernah tugas operasi militer di Timor-timur pada tahun 1999 selama 6 (enam) bulan, Papua Tahun 2001 sampai dengan 2003 selama 18 (delapan belas) bulan, Aceh Tahun 2003 sampai dengan 2004 selama 13 (tiga belas) bulan.

3. Bahwa pada bulan Desember 2013, Terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada Sdr. Ita warga Lampung dan Terdakwa akan memberikan keuntungan kepada Sdr. Ita sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan janji Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut pada bulan Juni 2014, sedangkan uang tersebut akan digunakan oleh Terdakwa untuk usaha ternak ayam potong di Palembang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menjalankan usaha ternak ayam potong tersebut, Terdakwa mengalami kerugian karena ayam banyak yang mati, selanjutnya pada bulan Juni 2014 Terdakwa hanya dapat mengembalikan uang kepada Sdr. Ita sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan Terdakwa berjanji akan melunasi hutangnya pada tanggal 17 Juli 2014 tetapi tidak ditepati karena tidak punya uang.

4. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2014 Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan karena merasa malu tidak dapat membayar hutang-hutangnya.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut, Terdakwa berada di rumah Sdri. Surati di Desa Seberuk Kab. Oki Prop. Sumsel, bekerja membantu berkebun dan Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar hukum.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
7. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2014 sekira pukul 09.00 Wib, atas kemauan sendiri Terdakwa menyerahkan diri ke piketan Babinminvetcaddam II/Swj selanjutnya oleh pihak kesatuan Terdakwa diserahkan ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
8. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perijinan di Kesatuan tetapi Terdakwa tidak melakukannya.
9. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan kesatuan terhitung mulai tanggal 18 Juli 2014 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2014 atau selama 83 (delapan puluh tiga) hari secara berturut-turut.
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan kesatuan baik terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk ikut operasi militer dan keadaan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai tidak sedang dinyatakan dalam keadaan perang.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa Surat-surat :

- 4 (empat) lembar daftar absensi An. Terdakwa Kopda Budi Handoyo NRP 31960207581075Ta Babinminvetcaddam II/Swj, sesuai dengan buku absensi selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin sejak tanggal 18 Juli 2014 sampai dengan tangan tanggal 9 Oktober 2014.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Mengenai barang bukti surat berupa 4 (empat) lembar daftar absensi An. Terdakwa Kopda Budi Handoyo NRP 31960207581075Ta Babinminvetcaddam II/Swj, sesuai dengan buku absensi selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin sejak tanggal 18 Juli 2014 sampai dengan tangan tanggal 9 Oktober 2014.

Bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Terdakwa, dan Oditur Militer ternyata dibenarkan oleh Terdakwa bahwa 4 (empat) lembar Daftar Absensi Anggota Babinminvetcaddam II/Swj tersebut adalah bukti ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa surat tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat di jadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan, keterangan Terdakwa serta barang bukti setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata PK TNI AD di Rindam VI/Tpr selama 5 (lima) bulan dilantik dengan pangkat Prada dan mengikuti kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor selama 3 (tiga) bulan setelah selesai ditugaskan di Yonzipur 8/SG Kodam VII/ Wirabuana Makasar selanjutnya pada tahun 2011 dimutasikan di Babinminvetcaddam II/Swj hingga sekarang masih aktif dengan pangkat Kopda.
2. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2014 Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan karena merasa malu tidak dapat membayar hutang-hutangnya.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan kesatuan, Terdakwa berada di rumah Sdri. Surati di Desa Seberuk Kab. Oki Prop. Sumsel, bekerja membantu berkebun dan Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar hukum.
4. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan kesatuan karena dalam menjalankan usaha ternak ayam potong, Terdakwa mengalami kerugian karena ayam banyak yang mati, sebelumnya Terdakwa meminjam uang kepada Sdri. Ita sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut beserta keuntungan Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), selanjutnya pada bulan Juni 2014 Terdakwa hanya dapat mengembalikan uang kepada Sdr. Ita sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan Terdakwa berjanji akan melunasi hutangnya pada tanggal 17 Juli 2014 tetapi tidak dapat melunasi.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa benar upaya kesatuan setelah dilaksanakan kegiatan apel pagi tersebut, Saksi Sumardi dipanggil dan diperintahkan oleh Kasimin a.n. Mayor Caj. Kasidewi untuk menghubungi dan melakukan pencarian terhadap Terdakwa, selanjutnya Saksi Serka Sumardi menghubungi Terdakwa melalui handphone tetapi handphone Terdakwa tidak aktif kemudian Saksi Serka Sumardi mengajak Kopka Basturi melakukan pencarian disekitar Markas dan mendatangi rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di KM. 14 Kab. Banyuasin Prop. Sumsel namun Terdakwa Tidak diketemukan dan rumah kontrakannya dalam keadaan terkunci.
7. Bahwa benar pada tanggal 9 Oktober 2014 sekira pukul 09.00 Wib, atas kemauan sendiri Terdakwa menyerahkan diri ke piketan Babinminvetcaddam II/Swj selanjutnya oleh pihak kesatuan Terdakwa diserahkan ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
8. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan di Kesatuan tetapi Terdakwa tidak melakukannya.
9. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin terhitung mulai tanggal 18 Juli 2014 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2014 atau selama 83 (delapan puluh tiga) hari secara berturut-turut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tidak membawa barang inventaris.

11. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang berperang dengan Negara lain.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun mengenai pembedaan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Dan menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata PK TNI AD di Rindam VI/Tpr selama 5 (lima) bulan dilantik dengan pangkat Prada dan mengikuti kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor selama 3 (tiga) bulan setelah selesai ditugaskan di Yonzipur 8/SG Kodam VII/ Wirabuana Makasar selanjutnya pada tahun 2011 dimutasikan di Babinminvetcaddam II/Swj hingga sekarang masih aktif dengan pangkat Kopda.

2. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/154/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa berpangkat Kopda NRP. 31960207581075 dengan jabatan Ta Babinminvetcaddam II/Swj dan Terdakwalah orangnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa yang bersangkutan sebagai anggota TNI dan sebagai warga negara RI Terdakwa tunduk kepada Perundang-undangan yang berlaku di negara RI termasuk KUHP.

4. Bahwa benar perkara Terdakwa diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer I-04 Palembang adalah berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) dari Pangdam II/Swj Nomor : Kep/97/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu *Militer* telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa yang dimaksud dengan "*Karena salahnya*" tidak ada penjelasan atau penafsiran di KUHPM. Penafsiran mengenai "*karena salahnya*" disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Bahwa yang dimaksud dengan "*Karena salahnya*" adalah suatu tindakan yang dilakukan bukan karena ada niat tetapi karena kecerobohan atau karena kealpaan.

Bahwa yang dimaksud dengan "*Dengan sengaja*" (*dolus*) tidak ada penjelasan atau penafsirannya di KUHP. Penafsiran mengenai "*Dengan sengaja*" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Bahwa yang dimaksud dengan "*Dolus*" adalah merupakan bagian kesalahan (*Schulel*) menurut memori penjelasan (*Memorie van toeliching*) atau Mvt yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "*Menghendaki dan menginsyafi*" (*Willens en Wetens*) terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "*Dengan sengaja*" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin berarti tidak hadir di kesatuan sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan melaksanakan apel pagi, kemudian melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan diakhiri dengan apel siang/sore.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya ataupun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Danyonif 144/JY, walaupun tidak ada ijin dari Komandan/atasan yang berwenang memberinya ijin.

Menimbang : Oleh karena unsur ini bersifat alternative Majelis akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 18 Juli 2014 Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan karena merasa malu tidak dapat membayar hutang-hutangnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan kesatuan, Terdakwa berada di rumah Sdri. Surati di Desa Seberuk Kab. Oki Prop. Sumsel, bekerja membantu berkebun dan Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan kesatuan karena dalam menjalankan usaha ternak ayam potong, Terdakwa mengalami kerugian karena ayam banyak yang mati, sebelumnya Terdakwa meminjam uang kepada Sdri. Ita sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut beserta keuntungan Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) selanjutnya pada bulan Juni 2014 Terdakwa hanya dapat mengembalikan uang kepada Sdr. Ita sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan Terdakwa berjanji akan melunasi hutangnya pada tanggal 17 Juli 2014 tetapi tidak bisa.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

5. Bahwa benar upaya kesatuan setelah dilaksanakan kegiatan apel pagi tersebut, Saksi Sumardi dipanggil dan diperintahkan oleh Kasimin a.n. Mayor Caj. Kasidewi untuk menghubungi dan melakukan pencarian terhadap Terdakwa, selanjutnya Saksi Serka Sumardi menghubungi Terdakwa melalui handphone tetapi handphone Terdakwa tidak aktif kemudian Saksi Serka Sumardi mengajak Kopka Basturi melakukan pencarian disekitar Markas dan mendatangi rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di KM. 14 Kab. Banyuasin Prop. Sumsel namun Terdakwa Tidak diketemukan dan rumah kontrakannya dalam keadaan terkunci.

6. Bahwa benar pada tanggal 9 Oktober 2014 sekira pukul 09.00 Wib, atas kemauan sendiri Terdakwa menyerahkan diri ke piketan Babinminvetcaddam II/Swj selanjutnya oleh pihak kesatuan Terdakwa diserahkan ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

7. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa dilingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuannya/dinasnya harus seijin Komandan atau Atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.

8. Bahwa benar ketentuan perijinan di satuan sudah diketahui oleh seluruh anggota TNI dimana saja bertugas termasuk Terdakwa, yang mana hal ini sudah diketahui sejak mulai Pendidikan Dasar Kemiliteran dan berlaku juga di kesatuan Terdakwa Babinminvetcaddam II/Swj.

Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua *Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin* telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin terhitung mulai tanggal 18 Juli 2014 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2014 atau selama 83 (delapan puluh tiga) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga *Dalam waktu damai* telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud dengan *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin terhitung mulai tanggal 18 Juli 2014 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2014 atau selama 83 (delapan puluh tiga) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa waktu selama 83 (delapan puluh tiga) hari adalah merupakan waktu yang menunjukkan lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat *Lebih lama dari tiga puluh hari* telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya untuk dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum Oditur Militer, maka harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa dengan melakukan tindak pidana ini menunjukkan ketidakdisiplinan Terdakwa terhadap aturan yang berlaku sebagai seorang prajurit, khususnya perijinan apabila meninggalkan kesatuan.

2. Bahwa hakikat Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin komandan satuan oleh karena Terdakwa tidak dapat melunasi hutang kepada Sdr. Ita warga Lampung sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk ternak ayam di Palembang, .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat menurunkan disiplin dan wibawa institusi TNI khususnya TNI AD dan lebih khususnya lagi kesatuan Terdakwa dan dapat pula mengganggu tatanan kehidupan disiplin prajurit di kesatuan.

4. Bahwa dengan ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan telah mengakibatkan tugas-tugas yang dipikulkan kepada Terdakwa sebagai Ta Babinminvetcaddam II/Swj tidak bisa terlaksana dengan baik sehingga harus diganti oleh prajurit yang lainnya sementara prajurit lain juga memiliki tugas masing-masing.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi mempunyai tujuan untuk mendidikan agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
2. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya sidang.
3. Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.
4. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Terdakwa kurang bisa membedakan mana yang lebih diutamakan antara kepentingan dinas dan kepentingan pribadi.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini berupa Surat-surat :

- 4 (empat) lembar daftar absensi Terdakwa An. Kopda Budi Handoyo NRP 319690207581075 Ta Babiminvecaddam II/Swj.

Oleh karena surat-surat tersebut merupakan bukti yang melengkapi perbuatan Terdakwa dan sejak semula melekat di dalam berkas, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Budi Handoyo, Kopda, NRP. 31960207581075, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat : 4 (empat) lembar daftar absensi Terdakwa An. Kopda Budi Handoyo NRP 319690207581075 Ta Babiminvetcaddam II/Swj, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 11 Februari 2015 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Bambang Indrawan, S.H. Letkol Chk Nrp. 548944 sebagai Hakim Ketua, Syaiful Ma'arif, S.H. Mayor Chk Nrp. 547972 dan Agus Husin, S.H. Mayor Chk Nrp. 636562, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Hastuti, S.H., M.H. Mayor Chk (K) Nrp. 11990024501168, Panitera Tedy Markopolo, S.H. Kapten Chk Nrp 21940030630373 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Bambang Indrawan, S.H.
Letkol Chk NRP 548944

Hakim Anggota-I

ttd

Syaiful Ma'arif, S.H.
Mayor Chk NRP 547972
Hakim Anggota-II

ttd

Agus Husin, S.H.
Mayor Chk NRP 636562

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

ttd

Tedy Markopolo, S.H.
Kapten Chk Nrp 21940030630373

Salinan sesuai aslinya
Panitera

Tedy Markopolo, S.H.
Kapten Chk Nrp 21940030630373

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)